



**P U T U S A N**

Nomor : 117 / PDT / 2019/ PT.MND

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**ARIANE KARLIN LALENO**, Tempat Lahir Tahuna, Tanggal Lahir 3 Februari 1964, Umur 54 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Alamat Kelurahan Dumuhung, RT 02, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pekerjaan Swasta, Agama Kristen, Status Kawin, Pendidikan SMA;

Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PELAWAN;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada EDVARD MAKAPUAS, SH. Pekerjaan Advokad / Penasihat Hukum , beralamat di Desa Barangka, Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe berdasarkan Surat Kuasa Khusus 14 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 15 Januari 2019 Nomor :3/SK/2019;

**L A W A N**

**1. PRUVENS CLEMEN ALBERT JACOBUS DUMALANG**, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Alamat RT.001, Kelurahan Apengsernbeka. Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pekerjaan Swasta;

Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I Semula TERLAWAN I;

**2. PATRICIA ALDA MEDELU**, Jenis Kelamin perempuan, Warga. Negara Indonesia, Alamat RT.005, Kelurahan Santiago, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pekerjaan Pensiunan PNS;

Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II Semula TERLAWAN II;

Dalam hal ini Terbanding I, II semula Terlawan I, II memberi kuasa kepada HENRI E. ULAAN , SH. Advokad atau Pengacara bertempat tinggal di Kampung Taloarane, Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 7 Januari 2019 Nomor 1/SK/2019;

**3. LEBERTINE TINEKE GLUIDE LALENOH**, Jenis kelamin: perempuan,

**Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor : 117/PDT/2019/PT.MND**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warga Negara Indonesia, Alamat Kelurahan Sawang Bendar, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Sangihe, Pekerjaan Swasta;

Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING I Semula TURUT TERLAWAN I;

4. **EVER MOHANIS LALENOH - SANTI MARENTEK** Keduanya Suami-Isteri, Warga Negara Indonesia, Marnat Kelurahan Sawang Bendar, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pekerjaan Swasta;

Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING II Semula TURUT TERLAWAN II;

5. **JONGKER BUDIMAN**, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Alamat Kelurahan Sawang Bendar, Kecamatan Tahuna, Pekerjaan Swasta;

Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING III Semula TURUT TERLAWAN III;

6. **PEMERINTAH RI Cq KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG RI Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL INDONESIA PROVINSI SULAWESI UTARA DI MANADO Cq KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DI TAHUNA**;

Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING IV Semula TURUT TERLAWAN IV;

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 20 September 2019 Nomor 117/PDT/2019/PT MND tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 148/Pdt.Bth/2018/PN Thn tanggal 13 Agustus 2019 ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat Perlawanannya Tanggal 22 Oktober 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri

**Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor : 117/PDT/2019/PT.MND**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahuna Tanggal 22 Oktober 2018 dengan Register Perkara Nomor : 148/Pdt.Bth/2018/PN.Thn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Terlawan I, II dan Turut Terlawan I, II, III, IV pernah berperkara dalam Perkara Perdata No.131/PdtG/2015/PN.Thn Jo Perdata No.26/PDT/2017/PT.MND Jo Putusan Mahkamah Agung No.110K/PDT/2018, dengan Obyek Perkaranya sebidang Tanah Kintal terletak di Kelurahan Sawang Bendar, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, terbangun Rumah tempat tinggal diatasnya (dalam gugatan ini menjadi Obyek Sengketa) dengan batas-batas:
  - Utara : Tanah Pekarangan milik GMIST, jemaat Immanuel Tahuna dan Tanah Pekarangan SMP Negeri V Tahuna;
  - Timur : Tanah milik Kelurahan B.Takawulus dan Tanah keluarga Wolf;
  - Selatan : Jalan Raya Raramenusa;
  - Barat : Tanah Pekarangan GMIST jemaat Immanuel Tahuna;
2. Bahwa Tanah kintal yang menjadi Obyek Sengketa terurai diatas yang benar adalah Tanah milik oma/nenek Almarhumah Ariantje Jacobus diperolehnya sebelum kawin dengan suaminya Mose Bertikang Dumalang dan selain Tanah Obyek Sengketa Almarhumah Oma/ nenek Ariantje Jakobus mempunyai Tanah Peninggalan lain yakni:
  1. Dusun Kelapa terletak di Akengbuala Tahuna di Tanami 1125 Pohon Kelapa;
  2. Dusun, Sagu Duri terletak'di Manente Wilayah Kampung Apeng Sembeka;
  3. Perkakas rumah;
3. Bahwa dalam Perkara Perdata No.131/Pdt.G/2015/PN.THN Jo Perdata No.26/PDT/20-1,7/PT.MND Jo Putusan Mahkamah Agung No.110K/PDT/2018 yang dipersalkan Terlawan I, II hanya Obyek Sengketa Tanah Kintal terurai diatas yang dikuasai dan dimiliki Turut Terlawan I, II, III sedangkan Tanah Warisan Oma /Nenek Ariantje Jacobus lainnya yakni Dusun Sagu Duri, Dusun Kelapa dan perkakas rumah terurai tersebut diatas tidak dipersalkan oleh Terlawan I,II siapa menguasainya;
4. Bahwa dalam, Keputusan Perkara No.131/Pdt.G/2015/PN.THN Jo Perdata No.26/PDT/2017/PT.MND Jo Putusan Mahkamah Agung No.110K/PDT/2018 sesuai Amar Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Perdata No.131/Pdt.G/2015/PN.THN, dalam Pokok Perkara ada 12

**Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor : 117/PDT/2019/PT.MND**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Keputusan, guna mempersingkat Gugatan Amar Putusan lengkapnya nanti dibuktikan dalam Persidangan melalui Putusan dimaksud tetapi untuk memperjelas Gugatan dalam;

➤ Amar Putusan No.4 tertulis : "Menyatakan menurut Hukum bahwa Tanah Pekarangan beserta Bangunan Rumah Semi Permanen sebagaimana terurai Pada Posita Gugatan Angka 2 sebagai Harta Warisan / Peninggalan Orangtua Nenek Almarhumah Ariantje D. Jacobus yang selanjutnya jatuh waris kepada dan menjadi milik bersama Anak / Cucu / Ahli Warisnya yang Sah dan harus dibahagi;-

➤ Amar Putusan No.8 tertulis : "Menghukum Tergugat I dan Turut Tergugat I atau siapa saja berada diatas Tanah Pekarangan beserta bangunan Rumah Semi Permanen (Obyek Perkara) untuk keluar dan pindah dari Obyek Perkara lalu kemudian menyerahkan Penguasaan atas Obyek Perkara secara bebas, leluasa dan tanpa syarat apapun kepada Para Penggugat;

Bahwa Kedua Amar Putusan tersebut Saling Kontradiksi;

4. Bahwa dalam Perkawinan Almarhumah Nenek Ariantje Jacobus dengan Suaminya Mose Bertikang Dumalang, memperoleh 5 (Lima) Orang Anak yakni:

Tetty P. Dumalang (Almarhumah) Ibu Kandung Pelawan dan atau Nenek Tergugat II sekarang Turut Terlawan II (Ever Mohanis Lalenoh);

1. Makimilian Dumalang (Almarhum) Ayah Kandung Penggugat I sekarang Terlawan 1;

2. Herry G. Dumalang (Almarhum);

3. Kathleen A. Dumalang (Almarhumah) Ibu Penggugat II sekarang Terlawan II;

4. Jochibeth W. Dumalang (Almarhumah);

6. Bahwa tidak benar harta Peninggalan Almarhumah Nenek Ariantje Dumalang belum dibahagi untuk 5 (Lima) Orang Anaknya terurai tersebut, akan tetapi dimasa hidupnya Almarhumah Nenek Ariantje Dumalang dalam Usia 81 Tahun melakukan Pembagian atas Harta Warisan terurai diatas dalam bentuk Surat Wasiat dengan Tujuan supaya ke-5 (Lima) Orang Anaknya tetap Rukun dan Damai;

Pembagian dilakukan sesuai Surat Wasiat tertanggal 31 Januari 1971, dengan Pembagian sebagai berikut:

1. Dusun Kelapa yang terletak di Akengbuala Tahuna: sebanyak 1125 Pohon menjadi Hak milikke-5 (lima)Anaknya;

**Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor : 117/PDT/2019/PT.MND**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tetty Paula Lalenoh Dumalang;
2. Maxmillion Dumalang;
3. Henry Grard Dumalang;
4. Katheleen Alice Maria Medelu Dumalang;
5. Jochebet Waluwe Kanalung Dumalang;
2. Dusun sagu Duri terletak di Kampung Apeng Sembeka Tahuna, ditempat bernama Manente untuk menjadi bahagian Anak Maximilion Dumalang dan Anak Henry Gerard Dumalang;
3. Satu Bidang Kintal besarnya 27m x 47m, terletak di Kampung Sawang bendar Tahuna' menjadi Hak milik ke-3 (Tiga) Anak Perempuan Tetty Paula Lalenoh Dumalang, Katheleen Alice Maria Medelu Dumalang dan Jochebet Waluwe Kanalung Dumalang;
4. Perkakas Rumah yang sudah dalam pegangan Anak-anak, tetap menjadi milik masing-masing;
7. Bahwa khusus Bidang Tanah Kintal terletak di Kampung Sawang bendar untuk menjadi bagian ke-3 (Tiga) Anaknya Perempuan tersebut, telah dibagi oleh ke-3 (Tiga) Anak Perempuan Sebagai Pemiliknya dengan Pembagian sebagai berikut:
  - Tetty Paula Lalenoh Dumalang, Ibu Kandung Pelawan dan Turut Terlawan I, Sebidang Tanah Kintal dibelakang Rumah Almarhumah Oma / Nenek Pewaris Ariantje Jacobus dengan Suaminya Mose Bertikang Dumalang;
  - Katheleen Alice Maria Dumalang (Ibu Terlawan III memperoleh sebidang Tanah Kintal disamping kanan Rumah Almarhumah Oma / Nenek Pewaris Ariantje Jacobus dengan Suaminya Mose Bertikang Dumalang;
  - Jochebet Waluwe Dumalang, memperoleh Tanah Kintal diatasnya terbangun Rumah milik Almarhumah Oma / Nenek Pewaris Ariantje Jacobus dengan Suaminya Mose Bertikang Dumalang;
8. Bahwa kemudian bahagian Katheleen Alice Maria Durnaiang (Ibu Terlawan II) dimasa hidupnya telah dijual kepada Jochebet Alice Maria Dumalang saat membutuhkan Biaya Kawin Anaknya di Surabaya sekarang telah menjadi tempat Pemakaman (Kubur) Almarhumah Jochebet Waluwe Dumalang beserta Suaminya Pdt. Soleman Kanalung;
9. Bahwa setelah ke-3 (Tiga) Anak Perempuan Almarhumah Orna /Nenek Pewaris Ariantje Jacobus melakukan Pembahagian lagi atas Tanah

**Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor : 117/PDT/2019/PT.MND**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagian bertiga ditempat di Kelurahan Sawang Bendar Tahuna (Obyek Sengketa), bahagian Jochebet Waluwe Dumalang ditambah dengan Pembelian bahagian dari Katheleen Alice Maria Dumalang oleh Turut Terlawan IV Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe dibuat Sertifikat Pernilikan, (SHMXG.390/Desa Sawang Bendar) atas Nama Pemegang Hak Jochebet W. Dumalang Meninggal Dania oleh Suaminya Soleman Kanalung dibuat Surat Wasiat untuk dan atas Nama Libertine Tineke Gluide Lalenoh (Turut Terlawan I) Suaminya Jongker Budiman (Turut Terlawan III);

10. Bahwa bahagian Katheleen Dumalang (Ibu Penggugat II Patricia Aida Medelu) sudah dijual terurai diatas kepada Jochebet W. Dumalang, Jadi Penggugat II Sekarang Terlawan II sudah tidak ada hak samasekali diatas Obyek Sengketa karena oleh Ibunya Katheleen Alice, Maria Dalang dimasa hidupnya sudah dijual kepada Jochebet W. Dumalang dengan kata lain Terlawan II tidak ada kapasitas Mengajukan Gugatan dalam Perkara perdata No.131/Pdt.G/2015/PN.Thn jo perkara perdata No.2/Pdt/2017/PT,Mdo jo Putusan MARI No. 110K/PDT/2018 karena sudah tidak ada Hak apa-apa diatas objek sengketa;
11. Bahwa Penggugat I sekarang Terlawan I Pruvens Clemen Albert Jacobus Dumalang anak Maxmilion Dumalang, tidak ada kapasitas Penggugat karena bahagian Ayahnya ditempat lain sesuai surat Pembahagian pewaris oma/nenek Ariantje Jacobus terurai diatas bukan diatas Objek Sengketa sekarang sudah terjual habis bahagiannya;
12. Bahwa untuk bahagian Tergugat II Ever Mohanis Lalenoh (Turut Terlawan II) bahagiannya diterbitkan Sertifikat Hak milik (SHM.No.925/Sawang Bender bleb Turin Terlawan IV);
13. Bahwa dalam Perkara Perdata No.131/Pdt.G/2015/PN.THN Jo Perdata No.26/PDT/2017/PT.MND Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.110K/PDT/2018, Pertimbanganya Obyek Sengketa belum dibahagi Waris oleh Pewaris Oma / Nenek Almarhumah Ariantje Jacobus untuk ke-5 Orang Anaknya terurai diatas adalah Pertimbangan hukum dan Cacat Hukum dan oleh karenanya Keputusan-keputusan Pengadilan tersebut tidak mengikat bagi Pihak-pihak yang berperkara dan tidak Sah serta tidak dapat di Eksekusi;

Bahwa berdasarkan Hal-hal terurai diatas, Pelawan Mohon Kiranya

**Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor : 117/PDT/2019/PT.MND**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tahuna dapat Menjatuhkan Keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan  
Perlawanan Pelawan Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Menjadi  
Hukum Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan Sah  
Pembahagian Warisan untuk ke-5 (Lima) Orang Anaknya terurai diatas  
atas Harta, Kekayaan Pewaris Almarhumah Ariantje Jacobus  
Sebagaimana tertuang dalam Surat Pembahagian / Surat Wasiat  
tertanggal Tahuna 31 Januari 1971;
4. Menyatakan Sah menurut  
Hukum, bahagian Ayah Terlawan I Maximilion Dumalang selain  
mendapat Dusun Kelapa di Apeng Sembeka juga mendapat Dusun  
Sagu Duri ditempat bernania Manente bukan diatas Obyek Sengkera,  
karenanya Terlawan I Sebagai Ahli Waris Maximilion Dumalang tidak  
berhak atas Obyek Sengketa;
5. Menyatakan sah menurut Hukum bahagian Katheleen A. M.Dumalang  
Ibu, Terlawan II selain mendapat bahagian Dusun Kelapa di Apeng  
Sembeka, juga mendapat sebahagian diatas Obyek Sengketa tempat  
sudah dijual dimasa hidupnya kepada Ibu Pelawan karenanya Terlawan  
II sudah tidak ada Hak atas obyek Sengketa;
6. Menyatakan Sah menurut Hukum SHM No.390/Sawang Bendar yang  
dibuat Turut Terlawan IV atas Obyek Sengketa atas nama Ibu Pelawan  
Jochebet W. Dumalang dan SHM No.925/Sawang Bendar untuk Turut  
Terlawan II;
7. Menyatakan Menurut Hukum Keputusan Pengadilan Negeri Tahuna  
No131/PdtG/2015/PN.THN Jo Perdata No.26/PDT/2017/PT.MND Jo  
Putusan Mahkamah Agung NO110K/PDT/2018 tidak mengikat bagi  
Pelawan karena isinya bertentangan dengan Surat Wasiat dari Pewaris  
Obyek Sengketa Almarhumah Oma/Nenek Ariantjem Jacobus tertanggal  
31 Januari 1971, karenanya Keputusan Pengadilan terurai diatas tidak  
dapat di Eksekusi;
8. Menyatakan Sah menurut Hukum, Penguasaan Obyek Sengketa sekarang  
ini dilakukan Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II;
5. Menghukum Terlawan I dan Terlawan II Membayar Biaya Perkara;
6. Menghukum Turut Terlawan I, II, III dan IV Untuk Tunduk dan  
bertakluk dalam Keputusan ini;

**Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor : 117/PDT/2019/PT.MND**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Keputusan ini dapat di jalankan lebih dahulu walaupun Terlawan 1,11 mengajukan Banding, Verzet maupun Kasasi;

12. Mohon Keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perlawanan Pelawan tersebut, Terlawan I dan Terlawan II melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban Tanggal 30 Januari 2019, begitu pula dengan Turut Terlawan I dan Turut Terlawan III telah mengajukan Jawaban Tanggal 30 Januari 2019, Sedangkan untuk Turut Terlawan II telah diberikan kesempatan untuk mengajukan jawaban namun terhadap kesempatan yang diberikan tersebut tidak di gunakan oleh Turut Terlawan II;

Menimbang, bahwa Jawaban Terlawan I, Terlawan II dan Turut Terlawan I dan Turut Terlawan III tersebut pada Pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Terlawan I, dan Terlawan II pada pokoknya sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI:

Bahwa gugatan perlawanan dari Pelawan, ARIANE KARLIN LALENOH, tertanggal Tahuna. 22 Oktober 2018 dengan perubahannya tertanggal Tahuna, 23 Januari 2019, cukup beralasan hukum dikesampingkan dan atau tidak ditolak dengan pertimbangan hukum:

- Bahwa gugatan perlawanan tersebut tidak jelas/kabur mengenai Objek Perkaranya. Dalam gugatan perlawanannya Pelawan mendalilkan Objek Perkara Perdata Nomor 131/Pdt.G/2015/PN.Thn, Jo. Perkara Perdata Nomor 26/Pdt/2017/PT.Mnd., Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/Pdt/2018 yang dijadikan pula OBJEK SENGKETA gugatan perlawanan Pelawan adalah sebidang tanah kintal terletak di Kelurahan Sawang Bendar, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, terbangun rumah tempat tinggal diatasnya dengan batas-batas:

Utara: Tanah Pekarangan milik GMIST Jemaat Imanuel Tahuna dan Tanah Pekarangan SMP Negeri V Tahuna;

Timur: Tanah milik Kelurahan B. Takawulus dan Tanah Milik Keluarga Wolf;

Selatan: Jalan Raya Raramenusa;

Barat: Tanah Pekarangan GMIST Jemaat Imanuel Tahuna;

Tanah pekarangan OBJEK SENGKETA tersebut tidak benar. Sebab, yang benar tanah pekarangan Objek Perkara Perdata Nomor 131/Pdt.G/2015/PN.Thn, Jo Perkara Perdata Nomor 26/Pdt/2017/PT.Mnd, Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor : 117/PDT/2019/PT.MND**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 110 K/Pdt/2018, antara Terlawan I, II melawan Turut Terlawan I, II, III terletak di Kelurahan Sawang Bendar, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, batas-batasnya:

Utara berbatas dengan tanah pekarangan warisan yang sebelumnya dikuasai oleh NETTY P. DUMALANG (almarhumah), Ibu kandung Pelawan dan Turut Terlawan I dan saat ini dikuasai/ditempati oleh Tergugat II (i.c Turut Terlawan II, keponakan dari Pelawan dan Turut Terlawan I, anak kandung dari saudara/kakak kandung Pelawan dan Turut Terlawan I bernama EVER MAHONIS LALENOH). Bersertifikat hak milik Nomor 925 atas nama EVER MAHONIS LALENOH (i.c ayah kandung/mertua Turut Terlawan I, II, kakak kandung);

Timur berbatas dengan tanah pekarangan milik keluarga Wolf;

Selatan berbatas dengan Jalan Raya Raramenusu;

Barat berbatas dengan tanah pekarangan GMIST Jemaat Imanuel Tahuna;

Untuk lebih jelas Objek Perkara tersebut, vide, bukti Surat Terlawan I, II berupa Putusan Pengadilan dalam perkara tersebut diatas-

- Bahwa Pelawan, ARIANE KARLIN LALENOH, tidak mempunyai hak apa-apa atas tanah pekarangan Objek Perkara/Sengketa tersebut;

## II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa benar Terlawan I, II dan Turut Terlawan I, II, III, IV pernah berperkara di Pengadilan Negeri Tahuna hingga ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Perkara Perdata Nomor: 131/Pdt.G/2015/PN.Thn., Jo Perkara Perdata No 26/Pdt/2017/PT.Mnd., Jo Perkara Perdata Nomor 110 K/Pdt/2018. Perkara-perkara tersebut dari tingkat Pengadilan Negeri Tahuna hingga ke tingkat Mahkamah Agung Republik Indonesia, dimenangkan oleh Penggugat (i.c Terlawan I, II) dan keputusan perkara-perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan seharusnya segera dilaksanakan/dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Tahuna walaupun ada Perlawanan dari Pelawan ARIANE KARLIN LALENOH;

1. Bahwa tidak benar tanah objek perkara/sengketa perkara-perkara tersebut diatas batas-batasnya seperti diuraikan/didalilkan Pelawan dalam gugatan perlawanannya angka 1. Yang benar tanah pekarangan Objek Perkara tersebut diatas adalah seperti diuraikan/didalilkan Terlawan I, II dalam eksepsi diatas, yang

**Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor : 117/PDT/2019/PT.MND**



notabene hingga saat ini masih ditempati/dikuasai secara melawan hak oleh Turut Terlawan I, III;

2. Bahwa tanah-tanah dusun warisan peninggalan dari almarhumah ARIANTJE JACOBUS dan suaminya almarhum BERTIKANG DUMALANG seperti didalilkan Pelawan dalam gugatan perlawanannya angka 2, 3 tidak menjadi Objek Perkara Perdata Nomor 131/Pdt.G/2015/PN.Thn., Jo Perkara Perdata No 26/Pdt/2017/PT/Mnd., Jo Perkara Perdata Nomor 110 K/Pdt/2018 dan hingga saat ini tanah-tanah dusun yang didalilkan Pelawan tersebut tidak bermasalah lagi;
3. Bahwa dalil perlawanan Pelawan angka 4 tidak benar, sebab Pelawan bukan sebagai pihak dalam Perkara Perdata Nomor 131/Pdt.G/2015/PN.Thn, Jo Perkara Perdata Nomor 26/Pdt/2017/PT.Mnd, Jo Perkara Perdata Nomor 110 K/Pdt/2018, oleh karena itu Pelawan sama sekali tidak tahu dan tidak mengerti keseluruhan isi keputusan perkara tersebut;
4. Bahwa tidak benar adanya Surat Wasiat 31 Januari 1971 mengenai pembagian atas harta warisan dari almarhumah nenek Ariantji Dumalang seperti terurai dan dilalilkan Pelawan dalam gugatan perlawanannya angka 6. Yang benar hingga almarhumah Ariantji Dumalang meninggal dunia, tidak pernah dilakukan pembagian harta warisan kepada anak-anaknya. Harta warisan peninggalan sebagaimana didalilkan Pelawan dalam gugatannya, nanti dilakukan oleh anak-anaknya yakni orang tua Pelawan dan Terlawan I, II setelah ibu/nenek Almarhumah Ariantji Dumalang meninggal dunia, dan mengenai tanah kintal terletak di Kampung Sawangbendar Tahuna sebagaimana didalilkan Pelawan dalam gugatan perlawanannya angka 7 belum pernah dibagi diantara anak-anak dari almarhumah Ariantji Dumalang, namun tanah kintal tersebut telah dikuasai/ditempati oleh anak-anak almarhumah Ariantji Dumalang yakni "sebagian" dari tanah tersebut ditempati oleh NETTY PAULA LALENOH DUMALANG semasa hidupnya dan "sebagiannya lagi" ditempati/dikuasai oleh JOCHIBET WALUWE DUMALANG (adik kandung dari orangtua Terlawan I, II dan NETTY PAULA LALENOH DUMALANG). Sebagian tanah perkarangan yang dikuasi/ditempati oleh Turut Terlawan II yakni cucu dari NETTY PAULA LALENOH DUMALANG, keponakan dari Pelawan dan Turut Terlawan I, sedang

**Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor : 117/PDT/2019/PT.MND**



sebagian lagi dari tanah pekarangan tersebut pernah menjadi objek Perkara Perdata Nomor 131/Pdt.G/2015/PN.Thn., Jo Perkara Perdata Nomor 26/Pdt/2017/PT.Mnd., Jo Perkara Perdata Nomor 110 K/Pdt/2018 antara Terlawan I, II melawan Turut Terlawan I, II, III, dan saat ini ditempati/dikuasai secara melawan hak/hukum oleh Turut Terlawan I dan Turut Terlawan III;

5. Bahwa dalil gugatan perlawanan Pelawan selain dan selebihnya terurai dalam gugatan perlawanan angka 8, 9, 10, 11 tidak benar dan harus ditolak;

Berdasarkan hal-hal terurai diatas, Terlawan I, II mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berkenan menjatuhkan keputusan dalam perkara in casu yang pada pokoknya berbunyi:

- I. DALAM EKSEPSI;
  - Menerima dan mengabulkan eksepsi Terlawan I, II seluruhnya;
- II. DALAM POKOK PERKARA:
  - Menolak gugatan perlawanan dari Pelawan ARIANE KARLIN LALENOH seluruhnya;
  - Menghukum Pelawan membayar biaya-biaya perkara in casu;

Jawaban Turut Terlawan I, dan Turut Terlawan III pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Terlawan I dan Turut Terlawan III dapat menerima dan membenarkan dalil-dalil gugatan dari Pelawan dalam perkara ini, oleh karena gugatan Pelawan tersebut sangat beralasan menurut hukum;
2. Bahwa terhadap dalil gugatan Pelawan poin 1 sampai dengan 4 maka Terlawan I dan Terlawan III dapat membenarkannya;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Pelawan poin 5 sampai dengan poin 8, maka Terlawan I dan Terlawan III dapat membenarkannya;
4. Bahwa terhadap dalil gugatan Pelawan poin 9 sampai dengan poin 10, maka Terlawan I dan Terlawan III dapat membenarkannya;
5. Bahwa terhadap dalil gugatan Pelawan poin 11 sampai dengan poin 12, maka Terlawan I dan Terlawan III dapat membenarkannya;
6. Bahwa terhadap dalil gugatan Pelawan poin 13, maka Terlawan I dan Terlawan III dapat membenarkannya;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Terlawan I dan Terlawan III memohon Kepada Yang Terhormat Bapak Ketua dan Anggota



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat mengabulkan gugatan Perlawanan dari Pelawan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Terlawan I, Terlawan II dan Turut Terlawan I dan Turut Terlawan III tersebut Pelawan telah menanggapi dalam Replik Tanggal 6 Februari 2019, dan terhadap Replik Pelawan Tersebut Terlawan I, II telah mengajukan Duplik tertanggal 13 Februari 2019;

Membaca, serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 13 Agustus 2019 Nomor: 148/Pdt.Bth/2018/PN.Thn. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi;-

- Menolak Eksepsi Terlawan I dan Terlawan II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak perlawanan pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan sebagai pelawan yang tidak benar;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp. 2.776.000 (Dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Membaca, relaas pemberitahuan putusan Nomor 148/Pdt.Bth/2018/PN Thn tanggal 13 Agustus 2019 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tahuna dan telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Turut Terlawan II dan kepada Turut Terlawan IV pada tanggal 19 Agustus 2019;

Membaca, akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tahuna yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2019, Pembanding semula Pelawan melalui kuasanya telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 13 Agustus 2019 Nomor : 148/Pdt.Bth/2018/PN.Thn. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca, relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding I, II semula Terlawan I, II pada tanggal 28 Agustus 2019, kepada Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II pada tanggal 28 Agustus 2019, kepada Turut Terbanding I, III semula Turut Terlawan I, III pada tanggal 28 Agustus 2019, kepada Turut Terlawan IV semula Turut Terlawan IV pada tanggal 28 Agustus 2019;

**Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor : 117/PDT/2019/PT.MND**



Membaca, tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 2 Oktober 2019;

Membanca relaas pemberitahuan penyerahan memori banding kepada Terbanding I, II semula Terlawan I, II pada tanggal 4 Oktober 2019, kepada Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II bernama Santi Marentek dan Ever Mohanis Lalenoh pada tanggal 3 Oktober 2019, kepada Turut Terbanding III, I semula Turut Terlawan III, I pada tanggal 3 Oktober 2019, kepada Turut Terbanding IV semula Turut Terlawan IV pada tanggal 3 Oktober 2019;

Membaca, relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara Nomor : 148/Pdt.Bth/2018/PN.Thn. telah memberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara ini kepada pihak Pembanding semula Pelawan pada tanggal 28 Agustus 2019, kepada Terbanding I, II semula Terlawan I, II pada tanggal 28 Agustus 2019, Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II pada tanggal 28 Agustus 2019, kepada Turut Terlawan I, III semula Turut Terlawan I, III pada tanggal 28 Agustus 2019, kepada Turut Terlawan IV semula Turut Terlawan IV pada tanggal 28 Agustus 2019;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa permohonan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan telah mengajukan memori banding sebagai berikut :

Adapun alasan keberatan Para Pembanding adalah sebagaimana tersebut dibawah ini :

- I. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna telah salah dan keliru menerapkan hukum dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, kesalahan dan kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna sebagaimana nyata dalam pertimbangan hukum dan amar putusannya ;
- II. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukum Putusannya yang menyatakan bahwa Pelawan tidak mempunyai hak terhadap tanah obyek sengketa tersebut dan telah berkesimpulan tidak ada kepentingan hukum Pelawan yang

**Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor : 117/PDT/2019/PT.MND**





secara nyata dirugikan oleh pihak Terlawan I dan Terlawan II pada putusan Nomor: 131/Pdt.G/2015/PN.Thn, Jo Putusan Nomor 26/Pdt/2017/PT.Mnd, Jo Putusan Nomor 110 K/Pdt/2018 maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pihak Pelawan tidak dapat membuktikan dalil – dalil perlawanannya sehingga Pelawan harus dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak benar.

Bahwa secara nyata dan telah terbukti dalam Persidangan Perkara ini bahwa Pelawan ARIANE KARLIN LALENOH ada mempunyai hak terhadap tanah obyek sengketa tersebut dan ada kepentingan hukum Pelawan ARIANE KARLIN LALENOH yang dirugikan oleh pihak Terlawan I dan Terlawan II pada putusan Nomor: 131/Pdt.G/2015/PN.Thn, Jo Putusan Nomor 26/Pdt/2017/PT.Mnd, Jo Putusan Nomor 110 K/Pdt/2018, sehingga seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna berpendapat pihak Pelawan telah dapat membuktikan dalil – dalil perlawanannya serta Pelawan harus dinyatakan sebagai Pelawan yang baik dan benar.

Bahwa dalam Persidangan Perkara ini telah ternyata dan terbukti dari bukti – bukti Pelawan baik berupa bukti surat yang ditandai dengan Bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 serta Keterangan Saksi – Saksi Pelawan yaitu : 1. Saksi FRANS JAN PATRAS dan 2. Saksi SIPORA EMELIA PATRAS, dimana bukti – bukti Pelawan tersebut telah dibenarkan oleh MaJelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna dalam Pertimbangan Hukum Putusannya serta didukung dengan bukti – bukti pihak Terlawan I dan Terlawan II telah dapat membuktikan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah salah seorang cucu Kandung dan keturunan yang sah dari Oma/Nenek Almarhumah Ariantje Jacobus dengan Suaminya Mose Bertikang Dumalang (Lihat Bukti Pelawan yang ditandai dengan Butki P-2).
2. Bahwa dalam Perkara Perdata Perlawanan ini Pelawan ARIANE KARLIN LALENOH mempermasalahkan tentang harta warisan yang berasal dari Almarhumah Ariantji Jacobus berupa sebidang Tanah Kintal terletak di Kelurahan Sawang Bender Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe yang diatasnya berdiri bangunan Rumah Tempat Tinggal yang telah dijadikan Obyek Sengketa oleh Terlawan I dan Terlawan II dalam Perkara Perdata No. 131/Pdt.G/2015/PN.Thn Jo Perdata No. 26/PDT/2017/PT.MND Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.110 K/PDT/2018 dengan batas – batas :

**Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor : 117/PDT/2019/PT.MND**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Tanah Pekarangan milik GMIST Jemaat Immanuel Tahuna dan Tanah Pekarangan SMP Negeri V Tahuna;
- Timur: Tanah milik Keluarga B. Takawulus dan Tanah Keluarga Wolf;
- Selatan: Jalan Raya Raramenusu;
- Barat: Tanah Pekarangan GMIST Jemaat Immanuel Tahuna.----

3. Bahwa Oma/Nenek Almarhumah Ariantji Jacobus selain mempunyai harta warisan berupa sebidang Tanah Kintal terletak di Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe yang diatasnya berdiri bangunan Rumah Tempat Tinggal yang telah dijadikan Obyek Sengketa oleh Terlawan I dan Terlawan II dalam Perkara Perdata No. 131/Pdt.G/2015/PN.Thn Jo Perdata No. 26/PDT/2017/PT.MND Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.110 K/PDT/2018 juga mempunyai ada mempunyai harta warisan lain berupa Tanah Peninggalan lainnya yaitu :

1. Dusun kelapa terletak di Apengsembeka Tahuna yang di Tanami 1125 Pohon Kelapa.
2. Dusun Sagu Duri yang terletak di Manente Wilayah Kampung Apengsembeka.
3. Perkakas Rumah.

4. Bahwa tanah kintal Obyek Sengketa dan juga Tanah Peninggalan lainnya telah dilakukan pembagian oleh Almarhumah Oma / Nenek ARIANTJE JACOBUS pada saat Almarhumah Oma / Nenek ARIANTJE JACOBUS berusia 81 Tahun untuk 5 (lima) orang anak sebagaimana tertuang dalam Surat Pembagian / Surat Wasiat tertanggal Tahuna 31 Januari 1971 yaitu :

1. TETTY P. DUMALANG (Almarhumah) Ibu Kandung dari Pelawan ARIANE KARLIN LALENOH dan/atau Nenek dari Turut Terlawan II EVER MOHANIS LALENOH.
2. MAXIMILIAN DUMALANG (Almarhum) Ayah Kandung dari Terlawan I PRUVENS CLEMENT ALBERT JACOBUS DUMALANG.
3. HERRY G. DUMALANG (Almarhum).
4. KATHELEEN A. DUMALANG Ibu Kandung dari Terlawan II PATRICIA ALDA MEDELU.
5. JOCHEBET W. DUMALANG.

**Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor : 117/PDT/2019/PT.MND**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal tersebut sebagaimana telah terbukti dalam persidangan perkara ini melalui bukti Surat Bukti Foto Copy sesuai aslinya yang telah ditempel meterai dan telah dilegalisir di Kapaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna SURAT WASIAT Ibu ARIANTJI DUMALANG JACOBUS tertanggal 31 Januari (Bukti Pelawan yang ditandai dengan Bukti P-1) yang didalamnya telah tertulis dan tercantum tentang semua harta warisan dari Ibu ARIANTJI DUMALANG JACOBUS yang telah ditentukan oleh Ibu ARIANTJI DUMALANG JACOBUS untuk menjadi bagian masing – masing anak – anak dan/atau keturunannya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- a. Dusun kelapa yang terletak di Akembuala – Tahuna, banyaknya 1125 (seribu serratus dua puluh lima) pohon, diserahkan menjadi hak milik kelima anak – anak yaitu:
    1. Netty Paula Lalenoh Dumalang (w.)
    2. Maximiliaan Dumalang (pr.)
    3. Henry Gerard Dumalang (pr.)
    4. Katleen Alice Maria Medellu Dumalang (pr.)
    5. Jochebet Waluwe Kanalung Dumalang (w.)
  - b. Dusun sagu duri yang terduduk disekitar wilayah Kampung Apengsembeka-Tahuna ditempat bernama Manente dan buala, diserahkan menjadi hak – milik berdua anak kami Maximiliaan Dumalang dan Henry Gerard Dumalang.
  - c. Satu bidang kintal besarnya k.1. 27 x 47 m. yang terletak di Kampung Sawang Bendar-Tahuna, diserahkan menjadi hak-milik ketiga anak perempuan kami, Netty Paula Lalenoh Dumalang, Katleen Alice Maria Medellu Dumalang dan Jochebet Waluwe Kanalung Dumalang.
  - d. Perkakas rumah yang kini sudah dalam pegangan anak-anak kami, itu tetap sudah menjadi hak-milik masing – masing anak.
- Dijelaskan lagi, bahwa bilamana mereka itu (anak-anak kami) mengadakan pembagian atas hak milik tersebut menjadi bagian masing-masing, harus pula diindahkan hal-hal yang telah berlaku menurut penunjukan kami dahulu dari wasiat peninggalan ini, seperti sebagian daripada kintal tersebut dimana sejak tahun 1955 (seribu Sembilan ratus lima puluh lima) atasnya telah didirikan rumah oleh anak-anak kami S. Kanalung dengan Isterinya Jochebet Waluwe

**Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor : 117/PDT/2019/PT.MND**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kanalung Dumalang (suami-isteri), hal mana juga tidak mengurangi pemberian kintal tersebut kepada ketiga anak perenpuan kami tersebut, ialah justru itu telah nyata dan tidak lebih atau kurang daripada bagian seorang menurut besarnya kintal itu, sehingga itu harus ditetapkan menjadi hak – milik bagian dari Jochebet Waluwe Kanalung Dumalang, atas kintal tersebut.

Bahwa menurut Pembagian tersebut MAXIMILIAN DUMALANG (Almarhum) Ayah Kandung dari Terlawan I PRUVENS CLEMENT ALBERT JACOBUS DUMALANG selain mendapat Dusun Kelapa di Apensembeka juga mendapat Dusun Sagu Duri ditempat bernama Manente BUKAN diatas Tanah Kintal Obyek Sengketa, oleh karena itu Terlawan I PRUVENS CLEMENT ALBERT JACOBUS DUMALANG sebagai Ahli Waris dari MAXIMILIAN DUMALANG (Almarhum) tidak berhak atas Tanah Kintal Obyek Sengketa.

Bahwa menurut Pembagian KATHELEEN A. DUMALANG (Almarhumah) Ibu Kandung dari Terlawan II PATRICIA ALDA MEDELU selain mendapat bagian Dusun Kelapa di Apengsembeka juga mendapat sebahagian diatas Tanah Kintal Obyek Sengketa.

Bahwa akan tetapi bahagian dari KATHELEEN A. DUMALANG (Almarhumah) Ibu Kandung dari Terlawan II PATRICIA ALDA MEDELU telah dijual oleh KATHELEEN A. DUMALANG (Almarhumah) semasa hidupnya kepada Ibu Pelawan.

Bahwa oleh karena itu Terlawan II PATRICIA ALDA MEDELU tidak ada hak atas tanah kintal Obyek Sengketa.

Bahwa dalam Perkara Perdata Nomor : 131/Pdt.G/2015/PN.Thn Para Penggugat dalam gugatan Perkara Perdata tersebut telah mendalilkan bahwa tanah kintal Obyek Sengketa belum dibahagi Waris oleh Almarhumah Oma / Nenek ARIANTJE JACOBUS dan Para Penggugat memohon tanah kintal tersebut dibahagi menjadi bagian milik Para Penggugat, akan tetapi ternyata Para Penggugat dalam gugatan tidak melibatkan dan tidak mengikut sertakan semua ahli waris dan keturunan dari Almarhumah Oma / Nenek ARIANTJE JACOBUS termasuk Pelawan ARIANE KARLIN LALENOH sehingga gugatan Penggugat tersebut tidak sesuai dengan Hukum Acara Perdata dan/atau bertentangan Hukum Acara Perdata

**Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor : 117/PDT/2019/PT.MND**



sehingga seharusnya menurut Hukum gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa Para Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor : 131/Pdt.G/2015/PN.Thn yaitu PRUVENS CLEMENT ALBERT JACOBUS DUMALANG (Terlawan I) dan PATRICIA ALDA MEDELU (Terlawan II) secara sengaja tidak melibatkan semua ahli waris dan keturunan dari Almarhumah Oma / Nenek ARIANTJE JACOBUS termasuk Pelawan ARIANE KARLIN LALELON dan bahkan dalam Persidangan Perkara tersebut pun tidak mengajukan Surat Bukti SILSILAH KETURUNAN DARI ARIANTJE JACOBUS DAN MOZEZ BERTIKANG DUMALANG dengan tujuan untuk menguntungkan Pribadi dari PRUVENS CLEMENT ALBERT JACOBUS DUMALANG (Terlawan I) dan PATRICIA ALDA MEDELU (Terlawan II) serta mengorbankan dan merugikan hak ahli waris dan keturunan lainnya dari Almarhumah Oma / Nenek ARIANTJE JACOBUS.

Bahwa pada hal sewaktu Almarhumah Oma / Nenek ARIANTJE JACOBUS masih hidup sudah dipikirkan dan sudah diatur dengan benar dan baik sekaligus dilakukan pembagian harta warisan dari Almarhumah Oma / Nenek ARIANTJE JACOBUS demi dan untuk kepentingan kebersamaan dalam keluarga agar dikemudian hari setelah Almarhumah Oma / Nenek ARIANTJE JACOBUS meninggal dunia diantara ahli waris dan keturunan dari Almarhumah Oma / Nenek ARIANTJE JACOBUS tidak muncul perselisihan dan pertengkarang.

5. Bahwa dengan demikian telah terbukti tanah kintal obyek sengketa dalam perkara ini terletak di Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe yang diatasnya berdiri bangunan Rumah Tempat Tinggal yang juga telah dijadikan Obyek Sengketa oleh Terlawan I dan Terlawan II dalam Perkara Perdata No. 131/Pdt.G/2015/PN.Thn Jo Perdata No. 26/PDT/2017/PT.MND Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.110 K/PDT/2018 adalah bagian milik Jochibet W. Dumalang yang sekarang telah dikuasai oleh Libertine Tineke Gluide Lalenoh (Turut Terlawan I).
6. Bahwa telah terbukti dalam persidangan perkara ini bahwa Jochibet W. Dumalang dengan suaminya Soleman Kanalung telah meninggal

**Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor : 117/PDT/2019/PT.MND**





dunia dengan tidak memiliki keturunan, akan tetapi mempunyai seorang anak angkat bernama Libertine Tineke Gluide Lalenoh (Turut Terlawan I), sehingga seharusnya menurut hukum yang berhak atas tanah kintal Obyek Sengketa tersebut adalah anak angkatnya bernama Libertine Tineke Gluide Lalenoh (Turut Terlawan I).

7. Bahwa AKAN TETAPI ternyata dalam Putusan Perkara Perdata No. 131/Pdt.G/2015/PN.Thn Jo Perdata No. 26/PDT/2017/PT.MND Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.110 K/PDT/2018 Libertine Tineke Gluide Lalenoh (Turut Terlawan I) tidak diakui kedudukannya sebagai anak angkat dari Jochibet W. Dumalang dengan suaminya Soleman Kanalung, malahan dalam amar Putusan Perkara Perdata tersebut tanah kintal Obyek Sengketa dinyatakan sebagai bagian hak dari Para Penggugat dalam Perkara Perdata tersebut yaitu PRUVENS CLEMENT ALBERT JACOBUS DUMALANG (Terlawan I) dan PATRICIA ALDA MEDELU (Terlawan II), pada hal mereka bukanlah anak kandung dari Jochibet W. Dumalang dengan suaminya Soleman Kanalung.
8. Bahwa seharusnya menurut hukum oleh karena dari Jochibet W. Dumalang dengan suaminya Soleman Kanalung telah meninggal dunia dengan tidak meninggalkan anak kandung dan dengan tidak diakuinya kedudukan Libertine Tineke Gluide Lalenoh (Turut Terlawan I) sebagai anak angkat dari Jochibet W. Dumalang dengan suaminya Soleman Kanalung, maka kedudukan dan status tanah kintal obyek sengketa harus dikembalikan kepada keluarga yaitu keturunan dan/atau ahli waris yang sah dari Oma/Nenek Almarhumah Ariantje Jacobus dengan Suaminya Mose Bertikang Dumalang untuk selanjutnya dapat dibagi secara merata menurut hukum kepada seluruh keturunan dan/atau ahli waris sah dari Oma/Nenek Almarhumah Ariantje Jacobus dengan Suaminya Mose Bertikang Dumalang termasuk kepada Pelawan ARIANE KARLIN LALENOH, Terlawan I PRUVENS CLEMENT ALBERT JACOBUS DUMALANG (Terlawan I), Terlawan II PATRICIA ALDA MEDELU, Turut Terlawan I LIBERTINE TINEKE GLUIDE LALENOH dan Turut Terlawan II EVER MOHONIS LALENOH.
9. Bahwa oleh karena ternyata dalam Putusan Perkara Perdata No. 131/Pdt.G/2015/PN.Thn Jo Perdata No. 26/PDT/2017/PT.MND Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.110 K/PDT/2018

**Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor : 117/PDT/2019/PT.MND**



tanah kintal Obyek Sengketa hanya dinyatakan sebagai bagian milik dari Terlawan I PRUVENS CLEMENT ALBERT JACOBUS DUMALANG (Terlawan I) dan Terlawan II PATRICIA ALDA MEDELU pada hal masih ada keturunan dan/atau ahli waris yang sah lainnya dari Oma/Nenek Almarhumah Ariantje Jacobus dengan Suaminya Mose Bertikang Dumalang yang tidak dilibatkan dalam perkara tersebut dan/atau tidak dijadikan pihak dalam perkara perdata tersebut termasuk Pelawan ARIANE KARLIN LALENOH yang nyata – nyata ada hak terhadap tanah kintal obyek sengketa dan kepentingan hukum atas tanah kintal obyek sengketa tersebut, maka sangat jelas dan nyata – nyata Pelawan ARIANE KARLIN LALENOH sangat dirugikan oleh Terlawan I dan Terlawan II dalam Putusan Perkara Perdata Nomor: 131/Pdt.G/2015/PN.Thn Jo Perdata No. 26/PDT/2017/PT.MND Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.110 K/PDT/2018.

10. Bahwa oleh karena itu Perlawan mengajukan perlawanan dalam perkara ini oleh karena demi kebenaran dan keadilan serta demi kepentingan bersama Para ahli waris Almarhumah Oma / Nenek ARIANTJE JACOBUS sekaligus demi terlaksananya dengan baik dan benar Wasiat Almarhumah Oma / Nenek ARIANTJE JACOBUS terhadap harta warisan yang ditinggalkannya untuk melawan keinginan dari PRUVENS CLEMENT ALBERT JACOBUS DUMALANG (Terlawan I) dan PATRICIA ALDA MEDELU (Terlawan II) untuk tujuan dan kepentingan pribadi mereka
11. Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas maka Pelawan ARIANE KARLIN LALENOH telah dapat membuktikan keluruhan dalil – dalil Perlawanan dari Pelawan termasuk Pelawan ARIANE KARLIN LALENOH telah dapat membuktikan bahwa ada kepentingan hukum Pelawan yang secara nyata dirugikan oleh pihak Terlawan I dan Terlawan II pada putusan Nomor: 131/Pdt.G/2015/PN.Thn, Jo Putusan Nomor 26/Pdt/2017/PT.Mnd, Jo Putusan Nomor 110 K/Pdt/2018 serta Pelawan ARIANE KARLIN LALENOH telah dapat membuktikan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar sehingga Pelawan harus dinyatakan sebagai Pelawan yang baik dan benar.
12. Bahwa oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor: 131/Pdt.G/2015/PN.Thn Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado

**Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor : 117/PDT/2019/PT.MND**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor.: 26/PDT/2017/PN.Thn Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 110 K/PDT/2018 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Pelawan karena isi Putusan – Putusan tersebut sangat bertentangan dengan Fakta – Fakta Hukum yang sebenarnya yaitu Pertimbangan Hukum Putusan tersebut Tanah Kintal Obyek Sengketa belum dibahagi Waris oleh Almarhumah Oma / Nenek ARIANTJE JACOBUS, pada hal atas Tanah Kintal Obyek Sengketa telah dilakukan pembahagian oleh Almarhumah Oma / Nenek ARIANTJE JACOBUS pada saat Almarhumah Oma / Nenek ARIANTJE JACOBUS berusia 81 Tahun sebagaimana tertuang dalam Surat Pembagian / Surat Wasiat tertanggal Tahun 31 Januari 1971

Bahwa dengan demikian telah terjadi kekeliruan yang nyata dalam Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor: 131/Pdt.G/2015/PN.Thn Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor.: 26/PDT/2017/PN.Thn Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 110 K/PDT/2018 sehingga Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor: 131/Pdt.G/2015/PN.Thn Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor.: 26/PDT/2017/PN.Thn Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 110 K/PDT/2018 tidak sah dan tidak dapat di Eksekusi serta harus ditinjau kembali dan dibatalkan karena tidak benar dan sangat tidak adil.

III. BAHWA MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI TAHUNA TELAH SALAH DAN KELIRU MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN DAN /ATAU TIDAK MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN SEBAGAI MESTINYA, OLEH KARENA MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI DALAM AMAR PUTUSANNYA TELAH SALAH DAN KELIRU MENOLAK PERLAWANAN PELAWAN UNTUK SELURUHNYA DAN TELAH SALAH DAN KELIRU MENYATAKAN PELAWAN SEBAGAI PELAWAN YANG TIDAK BAIK.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna seharusnya dalam amar Putusannya menerima dan mengabulkan Perlawan dari Pelawan untuk seluruhnya sekaligus seharusnya menyatakan bahwa Pelawan ARIANE KARLIN LALENOH sebagai Pelawan yang baik dan benar, oleh karena telah ternyata dan telah terbukti dalam Persidangan Perkara ini keseluruhan dalil – dalil Perlawanan dari Pelawan sehingga telah

**Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor : 117/PDT/2019/PT.MND**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tercantum dalam Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Tahuna in casu bahwa dalil – dalil Perlawan dari Pelawan telah terbukti adalah benar berdasarkan bukti – bukti yang diajukan oleh Pelawan baik bukti surat maupun keterangan saksi – saksi Pelawan dan bahkan dalam pertimbangan hukum Putusan perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna telah membenarkan dan menguatkan bukti – bukti surat dan keterangan saksi – saksi Pelawan

Bahwa dalam persidangan Perkara ini pada tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tahuna bahwa Pelawan telah dapat membuktikan Pelawan ada mempunyai hak terhadap tanah kintal obyek sengketa dan ada kepentingan hukum Pelawan yang secara nyata dirugikan oleh pihak Terlawan I dan Terlawan II pada putusan Nomor: 131/Pdt.G/2015/PN.Thn, Jo Putusan Nomor 26/Pdt/2017/PT.Mnd, Jo Putusan Nomor 110 K/Pdt/2018 serta Pelawan ARIANE KARLIN LALENOH telah dapat membuktikan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar sehingga Pelawan harus dinyatakan sebagai Pelawan yang baik dan benar.

- IV. Bahwa untuk menguatkan bukti – bukti Pelawan yang telah diajukan dalam Persidangan Perkara ini pada tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Tahuna, maka bersama Memori Banding ini Pembanding mengajukan pula bukti baru berupa 1 (satu) buah bukti surat berupa SURAT KETERANGAN Nomor: 470/SK-KSB/386/2019 yang telah dikeluarkan di Sawang Bendar pada tanggal 10 September 2019 oleh Lurah Sawang Bendar bernama POSUMA M. L. KAKASIH, A.Md, dimana bukti Surat baru Pelawan ini diajukan untuk memperkuat Pembuktian Pelawan diantaranya bahwa benar Pelawan adalah Cucu/keturunan dari Almarhumah Nenek Ariatji Jacobus dengan Almarhumah Opa Mose Bertikang Dumatang serta benar Almarhumah Nenek Ariantji Jacobus semasa hidupnya ada memiliki sebidang tanah kintal dan bangunan rumah tempat tinggal yang terletak di Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, sehingga Surat bukti baru Pelawan ini dapat membuktikan pula bahwa benar – benar Pelawan sebagai salah seorang cucu/keturunan dari Almarhumah Nenek Ariantji Jacobus ada hak katas tanah kintal Obyek Sengketa dalam Perkara ini sekaligus ada kepentingan hukum yang dirugikan oleh Pihak Terlawan I dan Terlawan II pada putusan Nomor: 131/Pdt.G/2015/PN.Thn, Jo Putusan Nomor 26/Pdt/2017/PT.Mnd, Jo Putusan Nomor 110 K/Pdt/2018 serta Pelawan ARIANE KARLIN

**Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor : 117/PDT/2019/PT.MND**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LALENOH telah dapat membuktikan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar sehingga Pelawan harus dinyatakan sebagai Pelawan yang baik dan benar.

Berdasarkan alasan-alasan keberatan yang telah diuraikan diatas maka Pembanding semula Pelawan mohon kiranya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Manado cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado berkenan menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Pelawan.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Tanggal 13 Agustus 2019 Nomor : 148/Pdt.Bth/2018/PN.THN.

## DAN MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan Gugatan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Menjadi Hukum Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar.
3. Menyatakan Sah Pembagian Warisan untuk ke-5 (lima) orang Anaknya terurai diatas atas Harta Kekayaan Pewaris Almarhumah Ariantji Jacobus Sebagaimana tertuang dalam Surat Pembagian / Surat Wasiat tertanggal Tahuna 31 Januari 1971.
4. Menyatakan Sah menurut Hukum, bahagian Ayah Terlawan I Maximilion Dumalang selain mendapatkan Dusun Kelapa di Apeng Sembeka juga mendapat Dusun Sagu Duri ditempat bernama Manente bukan diatas Obyek Sengketa, karenanya Terlawan I Sebagai Ahli Waris Maximilion Dumalang tidak berhak atas Obyek Sengketa.
5. Menyatakan sah menurut Hukum bagian Kathelleen A. M. Dumalang Ibu, Terlawan II selain mendapat bagian Dusun Kelapan di Apeng sembeka juga mendapat sebagian doatas tanah Obyek Sengketa tempat sudah dijual dimasa hidupnya kepada Ibu Pelawan karenanya Terlawan II sudah tidak ada Ha katas Obyek Sengketa.
6. Menyatakan Sah menurut Hukum SHM No, 390/Sawang Bendar yang dibuat Turut Terlawan IV atas Obyek Sengketa atas nama Jochebet W. Dumalang dan SHM No. 925/Sawang Bendar untuk Turut Terlawan II.
7. Menyatakan Menurut Hukum Keputusan Pengadilan Negeri Tahuna No. 131/Pdt.G/2015/PN.Thn Jo. Perdata No. 26/PDT/2017/PT.MND Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 110 K/PDT/2018 tidak mengikat bagi Pelawan karena isinya bertentangan dengan Surat Wasiat

**Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor : 117/PDT/2019/PT.MND**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan Pewaris Obyek Sengketa Almarhumah Oma/Nenek Ariantji Jacobus tertanggal 31 Januari 1971, karenanya Keputusan Pengadilan terurai diatas tidak dapat di Eksekusi.

8. Menyatakan Sah menurut Hukum, Penguasaan Obyek Sengketa sekarang ini dilakukan Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II.
9. Menhukum Turut Terlawan I, II, III dan IV Untuk Tunduk dan bertaklук pada Keputusan dalam Perkara ini.
10. Menghukum Terlawan I dan Terlawan II untuk membayar biaya perkara.
- 11.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari dengan saksama keseluruhan berkas perkara, berupa salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 148/Pdt.Bth/2018/PN Thn., Tanggal 13 Agustus 2019, memori banding dari Pembanding semula Pelawan serta surat-surat lainnya yang terlampir yang berhubungan dengan perkara ini, maka selanjutnya berpendapat dengan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam putusannya Nomor 148/Pdt.Bth/2018/PN Thn., Tanggal 13 Agustus 2019, pada halaman 33 Pengadilan Negeri Tahuna telah secara jelas nmempertimbangkan bahwa benar tanah objek sengketa dalam perkara asal perkara perdata 131/Pdt. G/2015/PN.Thn in casu adalah perkara yang sama dalam gugatan perlawanan a quo adalah benar tanah bagian dari Jochibet W Dumalang yang kemudian dikuasai oleh Libertine Tineke Gluide Lalenoh/tergugat I, sedangkan Tanah milik dari Netty P Dumalang yang diluar dari tanah objek sengketa telah dikuasai oleh Jhony R.D Lalenoh (almarhum) anak kandung dari Netty P Dumalang atau saudara kandung dari Pelawan yang kemudian tanah tersebut diberikan kepada Ever Mahonis Lalenoh anak dari Jhony R.D Lalenoh yang mana sebagian Kecil dari tanah yang dikuasai oleh Ever Mahonis Lalenoh masuk dalam tanah objek sengketa, dan meskipun tanah tersebut masuk dalam objek sengketa namun berdasarkan Putusan Nomor 131/Pdt.G/2015/PN.Thn tanah tersebut tetap masih menjadi milik dari Ever Mahonis Lalenoh tidak menjadi bagian dari Terlawan I dan Terlawan II yang harus dibagi kepada ahli waris lainnya sesuai dengan amar Putusan 131/Pdt.G/2015/PN.Thn;

Menimbang, bahwa dengan demikian sudah jelas bahwa Tanah Objek sengketa dalam perkara asal perkara perdata Nomor 131/Pdt. G/2015/PN.Thn in casu adalah perkara yang sama dalam gugatan perlawanan a quo adalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar tanah bagian dari Jochibet W Dumatlang, bukan tanah milik dari Netty P Dumatlang orang tua dari Pelawan sehingga dengan demikian pelawan tidak mempunyai hak terhadap tanah objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Tahuna dalam putusannya yang menolak gugatan pihak Pembanding semula Pelawan untuk seluruhnya ternyata telah berdasarkan alasan-alasan yang tepat dan benar menurut hukum, sehingga oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Tahuna sebagaimana dalam putusannya Nomor : 148/Pdt.Bth/2018/PN Thn, Tanggal 13 Agustus 2019 patut dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dan ternilai telah menjadi bagian yang tercantum dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Pembanding semula Pelawan, oleh karenanya memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pelawan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 148/Pdt.Bth/ 2018/PN Thn, Tanggal 13 Agustus 2019 yang dimohonkan banding tersebut, harus tetap dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 148/Pdt.Bth/2018/PNThn, Tanggal 13 Agustus 2019 tetap dipertahankan dan dikuatkan, maka Pembanding semula Pelawan dinyatakan sebagai pihak yang kalah sehingga harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut pada amar putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1947, tanggal 24 Juni 1947 tentang Peradilan Ulangan, Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wesen In De Gewesten Buiten Java En Madura Stb Nomor 227/1947 ( R.Bg/Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura), dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara ini ;

**Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor : 117/PDT/2019/PT.MND**



**MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 148/Pdt.Bth/2018/PN Thn, Tanggal 13 Agustus 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado, pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 oleh kami KISWORO,SH.MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim Ketua Majelis dengan POLTAK PARDEDE, SH.dan Dr. EDI HASMI, SH.M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh EDISON SUMENDA,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

POLTAK PARDEDE, SH.

KISWORO,SH.MH

T t d

PANITERA PENGGANTI,

Dr. EDI HASMI, SH.MHum.

T t d

EDISON SUMENDA, SH



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. Pemberkasan	Rp. 134.000,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,-
3. Materai	Rp. 6.000,-
<u>Jumlah</u>	Rp. 150.000,-

Untuk salinan  
Pengadilan Tinggi Manado  
Panitera,

**SATRIO PRAYITNO,SH.MH.**  
**NIP. 196002231981031002**

**Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor : 117/PDT/2019/PT.MND**